



PUTUSAN

Nomor 2284 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MURHAMIN;**
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/30 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kalimok RT. 01 RW. 01, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kalimok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018



Dakwaan Kesatu Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; dan

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURHAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan Kedua Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURHAMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MURHAMIN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MURHAMIN membayar uang pengganti sebesar Rp1.730.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli coretan perhitungan;
 - 2) 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor 75/JB/II/I/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn.;
 - 3) 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor 76/JB/II/I/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn.;
 - 4) 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor 77/JB/II/I/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah RB. MOH. FARID ZAHID, SH., MM., M.Kn.;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Nomor 01 tanggal 14 Januari 2015 dari Bp. MANAF (AMIRATIYAH) kepada MURHAIMIN sebesar Rp145.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 dari Bp. MANAF (AMIRATIYAH) kepada MURHAIMIN sebesar Rp1.760.500.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Nomor 01 tanggal 13 Januari 2015 dari Bp. CHAN HON NGAI (HANS) kepada MURHAIMIN sebesar Rp150.000.000,00;
- 8) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Nomor 02 tanggal 6 Februari 2015 dari Bp. CHAN HON NGAI (HANS) kepada MURHAIMIN sebesar Rp1.367.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengiriman Uang melalui Slip BCA dari ABDUL MANAF ke BNI Cabang Sumenep atas nama WAHYU SUDJOKO dengan Nomor Rekening 222574825 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) bendel Daftar Himpunan Rekaman;
- 11) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2014;
- 12) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2015;
- 13) 1 (satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2016;
- 14) 1 (satu) lembar Peta BLOK;
- 15) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 570 atas nama MUHAMMAD;
- 16) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 571 atas nama MOH. SHADIQ;
- 17) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 572 atas nama SAMMAN;
- 18) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 573 atas nama ABU HASYIM;
- 19) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 574 atas nama SUMANNA;
- 20) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 575 atas nama MAHI;
- 21) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 576 atas nama ATMAWI;
- 22) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 577 atas nama ENCONG;
- 23) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 578 atas nama MASRAWI;
- 24) 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama ABDUL KAMAR;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018



- 25)1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 580 atas nama MOH. YASID;
- 26)1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 581 atas nama ALIBUDIN;
- 27)1 (satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 582 atas nama BUKARNA;
- 28)1 (satu) bendel Warkah DI/208 Tahun 2015;
- 29)1 (satu) tanda terima sertifikat tahun 2015, 01-1160, Januari-Maret;
- 30)2 (dua) gambar ukur untuk SHM 570 sampai dengan 582;
- 31)1 (satu) Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah (DI 301)
Nomor urut 63 sampai dengan 74 tanggal 7 Januari 2015;

32)1 (satu) lembar cetak citra satelit digital Desa Kalimo'ok;

33)1 (satu) bendel Peta Rincikan Desa Kalimo'ok;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL MANAF;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa MURHAMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 297/Pid.sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa MURHAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
- 2. Menghukum Terdakwa MURHAMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menghukum Terdakwa MURHAMIN dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.099.125.000,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL MANAF;

7. Membebaskan kepada Terdakwa MURHAMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 297/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby *juncto* Nomor 297/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 59/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kalimo'ok, Kabupaten Sumenep mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah negara yang dikuasai oleh PT. Garam dengan menggunakan nama 13 (tiga belas) orang masyarakat, yaitu di antaranya Sdr. MUHAMMAD dan Sdr. BUKARNA. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bekerja sama dengan Sdr. WAHYU SUDJOKO selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep dan Sdr. MUSTOFA selaku Kasubsi Tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;

3. Bahwa untuk mendapatkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari masyarakat, Terdakwa membohongi masyarakat dengan memberitahukan akan menerima bantuan traktor dari pemerintah, padahal tujuannya untuk permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah negara (PT. Garam);
4. Bahwa dalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut, Terdakwa telah mendapat kemudahan atau kelonggaran yang tidak sebagaimana mestinya atau menyimpang dari proses yang sebenarnya, misalnya tidak menghadirkan 13 (tiga belas) orang pemohon Sertifikat Hak Milik untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi yuridis dan faktual/fisik di lapangan, tidak melalui pemeriksaan Tim A, Terdakwa tidak dapat menunjukkan/melampirkan Surat Kuasa dari 13 (tiga belas) orang pemohon dan saat pengukuran tidak dihadiri oleh pemohon/pemilik tanah dan pemilik bidang tanah yang berbatasan. Padahal syarat dan ketentuan yang berlaku seharusnya pemohon sendiri yang datang menghadap untuk mendaftarkan hak atas tanah mereka. Demikian pula pegawai atau staf Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep tidak boleh terlibat secara langsung sebagai pihak;
5. Bahwa dengan adanya kerjasama dalam bentuk permufakatan jahat antara Terdakwa dengan pegawai/staf Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, semua urusan menjadi mudah dan lancar, namun terjadi penyimpangan, pelanggaran prosedur dan aturan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, baik oleh Terdakwa maupun Sdr. WAHYU SUDJOKO, Sdr. MUSTOFA dan kawan-kawan;
6. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada Tim A bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat bukan tanah percaton/kas desa dan belum bersertifikat;
7. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Surat Penetapan Hak atas tanah yang diajukan oleh 13 (tiga belas) orang pemohon hak

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2014 sebelum sidang/rapat Panitia A dilakukan pada tanggal 23 Desember 2013;

8. Bahwa berdasarkan data atau dokumen pra blok Nomor 12, ternyata tanah yang dimohonkan Terdakwa untuk disertifikatkan menjadi hak milik adalah tanah PT. Garam;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp1.905.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan harga penjualan tanah dengan Sdr. CHAN HON NGAI (HANS) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 sampai dengan 583 sebesar Rp4.193.625.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.099.125.000,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. Bahwa permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik di atas tanah *a quo* oleh Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dapat menjual tanah tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MURHAMIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.
ttd/
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2284 K/Pid.Sus/2018